DIMENSI ZUHUD DALAM EKONOMI ISLAM

Ryandi*

Pondok Pesantren Baitussalam Simalungun Sumatera Utara Email: ryanasofee@gmail.com

Abstract

This paper tries to see the *zuhud* dimensions contained in Islamic economics (*al-Iqtiṣād al-Islāmiy*). To see it, here is explained the meaning of the *zuhud* in shar'i with tracing of lexical classical Arabic, the Qur'an and Sunah as well as the conception of the Ulama in particular in the Sufi tradition, and then linked to Islamic economics. From this discussion it was found that the Islamic economic discussion as *al-Iqtiṣād al-Islāmiy* have epistemological implications derived from the revelation that the word *iqtiṣād* itself has meaning balance, not to exceed the limits or *muqtaṣid*. It shows that in Islamic economic there is *zuhud* dimension because the *muqtaṣid* people formed from *zuhud* attitude. In addition, the emphasis of *Maqāṣid syarī'ah* that put *Ḥifdz dīn* as the main base shows that everything in economic activity should be done in terms of the religious dimension of faith, so that nothing is to be obtained not go beyond the rules set by God, and this rule can only be done by people who have the *zuhud* attitude to the world that makes *bimā fī yadillah awtsaq minhu bimā fī yadihi*.

Tulisan ini berusaha melihat dimensi zuhud yang terkandung dalam ekonomi Islam (al-iqtiṣād al-Islāmiy). Untuk melihat itu, di sini akan dijelaskan makna zuhud secara syar'i dengan menelusurinya dari leksikal Arab klasik, Alquran dan Sunah serta konsepsi para Ulama khususnya dalam tradisi sufi. Baru kemudian dikaitkan dengan ekonomi Islam. Dari pembahasan ini ditemukan bahwa pembahasaan ekonomi Islam sebagai al-Iqtiṣād al-Islāmiy mempunyai implikasi epistemologis yang diderivasi dari wahyu dimana kata iqtiṣād sendiri mempunyai makna keseimbangan, tidak melampaui batas atau muqtaṣid. Hal itu menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terdapat dimensi zuhud karena orang-orang yang muqtaṣid

^{*} Simpang Mangga Kec. Bandar Kab. Simalungun Sumatera Utara, Telp. 0622-764536

terbentuk dari sikap zuhud. Selain itu, penekanan *Maqāṣid syarī'ah* yang menempatkan *Ḥifdz dīn* sebagai landasan utama menunjukkan bahwa apaapa yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi haruslah berdimensi relijius dalam artian iman, sehingga apa-apa yang ingin diperoleh tidak melampaui aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, dan aturan ini hanya dapat terlaksana oleh orang-orang yang memiliki sikap zuhud kepada dunia sehingga menjadikan *bimā fī yadillah awtsaq minhu bimā fī yadihi*.

Kata Kunci: Zuhud, al-Iqtiṣād al-Islāmiy, Maqāṣid Syarī'ah

Pendahuluan

rembincangkan masalah zuhud dalam term ekonomi / Islam (al-Iqtiṣād al-Islāmiy) sering kali dianggap ▶ambigu. Apalagi menimbang konsepsi zuhud dalam perkembangannya mengalami penyalahgunaan dan miskonsepsi dari kalangan muslim sendiri. Dalam praktiknya, ada yang melakukan zuhud dengan lari dari kehidupan dunia, hidup miskin dan tidak berinteraksi baik secara sosial maupun ekonomi. Selain itu, miskonsepsi yang terjadi di kalangan muslim awam, bahkan pada tataran akademis memahami zuhud sebagai anti-kekayaan dan sebagai sikap yang mengakibatkan kemunduran ekonomi.1 Legitimasi itu didapat dari episode sejarah tasawuf yang mempopulerkan ide zuhud, ketika Hasan Bashri menjauhi kehidupan istana bani Umayyah yang pada waktu itu hidup bermewah-mewahan. Padahal bisa jadi apa yang dilakukan oleh Hasan Bashri adalah sebagai sikap responsif terhadap hidup mewah yang dipraktikan oleh para penguasa pada waktu itu, sebagai penyeimbang kesenjangan ekonomi agar perputaran uang tidak hanya berada di kalangan penguasa saja.

Tulisan ini berusaha untuk mengkonsepsikan zuhud secara *syar'i*, dengan menelusuri istilah tersebut dari leksikal Arab klasik, dan penggunaanya dalam term Alquran dan Hadis serta konsepsi Ulama terutama dalam tradisi sufistik. Selanjutnya dikaitkan dengan ekonomi Islam yang dibahasakan

¹ Hal itu kemungkinan besar ditengarai oleh konstruk pola fikir masyarakat yang telah terhegomeni oleh sistem ekonomi Barat yang melihat aspek kemajuan ekonomi dari materinya saja.

dengan *al-Iqtiṣād al-Islāmiy*. Sehingga dari pengkaitan ini dapat diketahui dimensi zuhud yang terkandung di dalam ekonomi Islam.

Makna Zuhud Secara *Syar'i* Zuhud secara *Lughawiy* dan *Iṣṭilâḥiy*

Secara *lughawiy* zuhud diderivasi dari kata *zahada* berarti meninggalkan. Ibnu Manzhur menyebutkan bahwa zuhud adalah lawan kata dari *raghbah* atau *al-ḥirṣ ʻalā ad-dunyā* (senang terhadap dunia). Az-Zuhriy menyebutkan bahwa Zuhud di dunia berarti bersyukur atas yang halal, bersabar atas yang haram, dalam artian ia merupakan suatu keinginan agar senantiasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah dan senantiasa bersabar dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan-Nya.²

Secara *Iṣṭilāhiy*, para ulama mempunyai ragam pendapat tentangnya, namun hal itu bukanlah mengindikasikan pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Sufyan at-Tsawri, Ahmad bin Hanbal, dan 'Isa bin Yunus mengartikan zuhud sebagai *qacr al-âmal*, membatasi keinginan.³ Al-Junaid (w: 247 H) mengartikan zuhud senada dengan pandangan Alquran: (supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu...").⁴ Berarti orang yang zuhud adalah orang yang tidak terlalu gembira dari apa yang ia dapat di dunia dan tidak bersedih atas apa yang hilang darinya. Lebih mendalam lagi, Ibn al-Jala' mengartikan zuhud sebagai pandangan zawal terhadap dunia, yaitu sikap yang memandang dunia sebagai sesuai yang kecil sehingga mudah untuk berpaling darinya.⁵

| 153

² Muhammad bin Mukrim bin Manzhur al-Afriqiy al-Mishriy, *Lisan al-* '*Arab*, (Beirut: Daar Shadr, Cet. 1), Juz: 3, p. 196

³ Abu al-Qasim al-Qusyairi, *ar-Risalah al-Qusyairiyah*, Ed: 'Abdul Halim Mahmud dan Mahmud bin Syarif, (Muthaba' Mu'assasah Daar as-Sya'b, 1989), p. 220 ⁴ QS: Al-Hadid: 23

⁵ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *Madarij as-Salikin baina Manazil Iyyaka na 'budu wa Iyyakanasta 'in, Juz: 2,* (Daar al-Kitab al-'Arabiy: Beirut, Cet. 2, 1973), p. 10

Ibnu Taymiyah (w: 728 H) memaknai zuhud terkait dengan wara' dimana zuhud berarti meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat sedangkan wara' adalah meninggalkan hal-hal yang membahayakan untuk kehidupan akhirat, maka kedua sikap ini haruslah terintegritas di dalam jiwa.⁶

Dalam tradisi Islam, zuhud banyak dikonsepsikan dan dipraktikkan oleh para sufi. Hampir seluruh literatur-literatur tasawuf membahas zuhud, karena memang dalam tradisi sufistik Islam, zuhud merupakan bagian dari tingkatan spiritual (maqāmāt) yang harus dicapai oleh seorang sālik dalam mencapai derajat *qurbah* kepada Allah. Ia merupakan titik awal yang mengawali kehidupan sufistik sebagai bentuk opositif dari cinta dunia. Zuhud dalam tradisi sufi merupakan maqām yang sangat penting, karena -sebagaimana ungkapan at-Thusizuhud merupakan pangkal dari segala ketaatan dan kebaikan. Maka seseorang yang belum melakukan zuhud, tidak layak baginya untuk beralih kepada tingkatan-tingkatan selanjutnya.⁷ Zuhud dalam pengertian sufistik-sebagaimana penuturan al-Ghazali (w: 505 H)- bukanlah hidup miskin dengan menghilangkan kenikmatan dunia darinya melainkan kekosongan hati dari kekayaan dunia (laysa az-zuhūdu faqdul māl wa innamā az-zuhūdu farāgh al-qalb minhu). Nabi Sulaiman adalah seorang zuhud dengan kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa.8 Bagi al-Ghazali zuhud merupakan tingkatan spiritualitas yang paling utama (az-zuhūdu fiddunyā af al al-maqāmāt).9

Zuhud Dalam Term Alquran danSunah

Dalam Alquran zuhud disebutkan dalam bentuk *jama' muzakkar salim* yaitu *az-Zāhidin* (QS: Yusuf: 12). Ayat ini menurut

⁶ Ibid

⁷ Abu Nashr Siraj at-Thusi, *al-Luma'*, Ed: 'Abdul Halim Mahmud dan Thaha 'Abdul Baqi Surur, (Daar al-Kitabah al-Haditsah: Mesir, 1960), p. 72

⁸ Muhammad bin Muhammad Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, (Daar al-Ma'rifah: Beirut), Juz: 1, p. 27

⁹ Ibid, Juz: 4, p. 220

para *mufassir* seperti Ibnu Katsir, terkait dengan kisah saudara-saudara Nabi Yusuf AS yang menjualnya dengan harga yang murah. *Az-Zāhidin* dalam ayat tersebut diartikan sebagai tidak berkeinginan (*laysa lahum ar-raghbah*).¹⁰ Dalam hadis disebut-kan: *Afal an-Nās Mu'min Muzhid*,¹¹ berarti orang yang paling *afdal* adalah seorang *mu'min* yang zahid. Dalam hadis lain disebutkan juga *Laysa 'alaihi hisābun wa lā 'alā mu'min muzhid*.¹² Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Muhammad SAW merupakan orang yang paling zuhud (*azhad an-Nās*).

Dalam pandangan Sunah, azhadunnās adalah orang yang tidak lupa akan kematian, dan meninggalkan perhiasan dunia, serta lebih memilih kehidupan yang kekal daripada kehidupan dunia yang fana. 13 Hal itu sesuai dengan pandangan Alguran terhadap kehidupan dunia yang hanya sebentar dan akhirat adalah lebih baik (qul matā'addunyā qalal wa al-ākhiratu khair limanittaqā).14 Disini berarti orang yang zuhud adalah orang yang taqwa. Selain itu, rasulullah juga menyebutkan bahwa zuhud merupakan salah satu karakteristik seorang ulama selain khasyah, khusyū', tawādu', dan Husnul khulq. Selanjutnya, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa zuhud berarti menjauhkan diri dari dunia dan mendekat kepada kehidupan yang kekal, (at-Tajāfi min dār al-ghurūr wa al-inābah min dār al-khulūd) serta bersiap menghadapi kematian sebelum kedatangannya. Dengan sikap inilah Allah akan menurunkan cahaya ke dalam hatinya sehingga diberikan kelapangan di dalam dadanya. ¹⁵

Hadis-hadis di atas menunjukkan betapa pentingnya zuhud di dalam Islam, Wahab menyebutkan bahwa zuhud me-

¹⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Ed: Sami bin Muhammad Salamah, (Daar Thayyibah, Cet. 2, 1999), Juz: 4, p. 377

¹¹ 'Alauddin 'Ali bin Hisamuddin al-Muttaqi al-Hindi al-Burhaniy Fawriy, *Kanzulamal fi sunan al-Aqwal wa al-'Af'al*, Ed: Bakri Hayani dan Shafwah as-Saqa, (Mu'assasah ar-Risalah, Cet. 5, 1981), p. 188

¹² H.R: Muslim

¹³ Lih: Ibnu Rajab, *Jami'al-Ulum wa al-Hikam fi Syarh Khamsina Haditsan min Jawami'al-Kalim*, Ed: Mahir Yasin al-Fahl, p. 13

¹⁴ An-Nisa`: 77

¹⁵ al-Ghazali, op.cit., Juz: 1, p. 77

rupakan syiar para nabi, awliya' dan orang-orang yang mencintai Allah. Bahkan rasulullah SAW menyatakan secara eksplisit bahwa orang-orang yang paling baik dari golongan orang-orang beriman adalah orang yang paling zuhud terhadap kehidupan dunia dan paling menyukai kehidupan akhirat (azhaduhum fi ad-dunyā wa arghabuhum fi al-ākhirah). Maka sangatlah wajar apabila di dalam doa disebutkan allahummaj'alnā fiddunyā zāhidin wa filākhirati rāghibin, karena sejatinya zuhud merupakan syiar kenabian. Orang yang zuhud adalah pemberi hikmah, fi karena hatinya hanya untuk akhirat dan Allah akan menjaganya serta menjadikan hatinya selalu kaya, dalam artian berkecukupan. 17

Hirarki Zuhud

Menurut Imam Ahmad terdapat tiga hirarki dalam praktik zuhud: pertama; *Zuhud al-'Awwām* yaitu meninggalkan halhal yang haram. Kedua; *Zuhud al-Khawās*, meninggalkan halhal yang disukai dari yang halal, ketiga; *zuhud al-'Ārifin*, meninggalkan hal-hal yang menyibukkannya dari Allah, dalam artian meninggalkan kesibukan-kesibukan yang menjauhkannya dari Allah.¹⁸

Terkait yang pertama, zuhud pada hal-hal yang haram, dalam artian meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah adalah sesuatu yang wajib. Dalam Alquran dan Sunah menjelaskan secara eksplisit beserta hukumannya terkait dengan itu, seperti pengharaman memakan babi, minum khamar, berzina, mencuri, dan lain sebagainya. Pengharaman itu dimak-

¹⁶ Redaksi lengkap hadis tersebut:

إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَزْهَدُ فِي الدُّنْيَا فَادْنُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ يُلقًى الْحِكْمَةَ. (رواه الترمذي)

17 Redaksi lengkap hadis tersebut:

مَنْ كَانَتْ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ (رواه الترمذي)

¹⁸ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, op.cit., p. 12

sudkan untuk mencapai tujuan syariat yang diformulasikan oleh Ulama kedalam *Hifdh ad-din, an-nafs, al-mal, al-nasab, al-'ard* (memelihara agama, jiwa, harta, keturunan dan kehormatan). Yang tentunya bertujuan untuk *maṣlaḥah*. Dalam tasawuf tingkatan zuhud ini disebut sebagai tingkatan *al-mubtadi'ūn* (pemula).¹⁹

Sedangkan kedua, zuhud pada hal-hal yang halal, bukan berarti mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Apabila zuhud yang pertama wajib maka zuhud yang kedua merupakan fadilah. Dalam "ar-Risālah al-Qusyairiyah", disebutkan: "az-zuhūdu fi al-Ḥarām wājib wa fī al-Ḥalāl fadilatun". Zuhud pada hal-hal yang halal yaitu apabila harta seseorang berkurang maka ia bersabar dalam keadaan tersebut, rida atas apa yang diberikan Allah dan merasa cukup atasnya.²⁰ Dalam praktiknya, zuhud ini adalah apabila seorang hamba menginfakkan hartanya di dalam ketaatan, dan bersabar, dalam artian walaupun ia ditimpa kesusahan ia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Cirinya -menurut Ibnu Khafif- adalah adanya rasa kekosongan untuk memiliki, dalam artian bisa memilih antara kebutuhan dan keinginan.²¹ Rasa kekosongan tersebut merupakan sebuah perasaan yang meyakini bahwa segala sesuatu yang dimiliki adalah dari dan akan kembali kepada Allah (*Innālillāhi wa innā ilaihi rāji'ūn*)²². Dan ini merupakan bentuk keyakinan yang sepenuhnya mengembalikan segala urusan kepada Allah (at-tsiqah billāh). Dalam tasawuf tingkatan zuhud ini disebut sebagai tingkatan almuhaqqiqun, di mana hati seseorang sudah tidak lagi menghiraukan popularitas, pujian, dan penghormatan dari manusia.²³

Sedangkan yang ketiga adalah *zuhud 'ārifin* dimana hatinya telah terisi kepada hal-hal yang hanya untuk menyibukkan dirinya kepada Allah dan tidak berpaling kepada kehidu-

¹⁹ Jamal Sa'ad Mahmud, *Fi Riyadh at-Tasawwuf al-Islāmiy*, (Kulliyah Ushuluddin: Kairo, Cet. 1), p. 291

²⁰ al-Qusyairi, op.cit., p. 218

²¹ Ibid

²² Al-Bagarah: 156

²³ Jamal Sa'ad Mahmud, op.cit., p. 291

pan duniawi. Namun bukan berarti tidak bekerja, dan menikah. Dalam tasawuf, zuhud pada tingkatan ini dicapai oleh orangorang yang berilmu dan yakin (alladhina alimū wa tayaqanū...),²⁴ yaitu para anbiya', dan awliya' Allah. Mereka adalah orangorang yang sudah mencapai ma'rifatullāh, yaitu puncak tertinggi dimana ia telah sampai (wuṣūl) kepada derajat kasyf (penyingkapan) yang menjadikannya sampai kepada akhlāk al-karimah, cinta kepada Allah, fana' dihadapan-Nya serta baginya kebahagiaan (as-sa'ādah). Mereka inilah yang dicirikan rasulullah dalam hadisnya, sebagai orang-orang yang menjauhkan diri dari dunia dan mendekat kepada kehidupan yang kekal, (at-at-Tajāfi min dār al-ghurūr wa al-inābah min dār al-khulūd) serta bersiap menghadapi kematian sebelum kedatangannya.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa zuhud berarti meninggalkan sesuatu yang tidak mempunyai nilai guna bagi kehidupan akhirat. Sesuatu itu berupa kelebihan harta yang tidak menolong kita untuk senantiasa taat kepada Allah. Zuhud hanya berlaku untuk dunia tidak untuk kehidupan akhirat, maka zuhud dalam kehidupan akhirat bukanlah ajaran dari Islam, karena hal yang demikian merupakan sikap yang berlebihlebihan, seperti mengharamkan bagi dirinya hal-hal yang dihalalkan oleh Allah (al-Ma`idah: 87). Dari sini dapat difahami bahwa zuhud bukanlah menyibukkan diri dalam kehidupan akhirat semata, dan juga tidak meninggalkan hal-hal yang sudah dihalalkan oleh Allah namun zuhud merupakan usaha diri untuk mencapai derajat orang-orang yang dekat kepada Allah (darajah al-muqarrabin) dan orang-orang yang tidak melampaui batas (darajah al-muqtaṣidin).

Dimensi Zuhud Dalam Ekonomi Islam

Apabila dikatakan zuhud sebagai meninggalkan sesuatu yang tidak mempunyai nilai guna bagi kehidupan akhirat, maka sudah barang tentu ia harus dijadikan sebagai cara pandang (worldview) terhadap seluruh aktivitas kehidupan dunia

²⁴ Ibid

bagi seorang muslim; termasuk dalam politik, sosial dan ekonomi. Zuhud merupakan cara pandang Islam (*Islamic world-view*) yang diproyeksikan dari Islam itu sendiri melalui wahyu²⁵ yang dipraktikan oleh para nabi dan *awliya'* dan sebagai syiar keislaman, yang kemudian dikonsepsikan oleh para ulama, khususnya dalam tradisi tasawuf.

Dalam realitanya, zuhud sering kali disalah konsepsikan sebagai anti-kekayaan, dalam artian sebagai penyebab kemunduran ekonomi. Hal itu disebabkan oleh konstruk bangunan ekonomi baik kapitalis maupun sosialis yang mempopulerkan kemajuan ekonomi dalam kerangkeng materi saja, padahal di dalam Islam ekonomi dibahasakan dengan iqtiṣād, berarti orang yang beraktifitas ekonomi adalah muqtaṣid. Konsekuensi istilah yang dipakai dalam Islam tersebut tentunya mempunyai implikasi epistemologis dimana di dalam Islam menjadi orang yang muqtaṣid adalah tujuan dari sikap zuhud di dunia, dalam artian tidak melampaui batas. Selain itu, dalam praktiknya, ekonomi Islam menjadikan Maqāṣid Syarī'ah sebagai pijakan untuk mewujudkan falāh dan Hayāt ṭayyibah.

Ekonomi Islam adalah Iqtiṣād

Sudah menjadi pengetahuan umum, membahasakan ekonomi Islam sebagai al-Iqthisad al-Islāmiy. Secara lughawiy, al-Iqtiṣād dalam leksikal Arab berasal dari kata: al-qaṣdu. Dalam konteks pemakaiannya kata al-qaṣdu mempunyai beragam makna. Dikatakan (rajulun qaṣdun), berarti tidak kurus dan tidak gemuk; (qaṣdussabil) berarti jalan lurus (mustaqim). Dalam bentuk lain dikatakan (allā yajūra wa yaqṣid) berarti berbuat adil (al-ʻadlu). Dalam bentuk lain, dikatakan iqtaṣid, dalam urusan (fil amri) berarti tidak ceroboh atau lalai (ʻadam at-tafrif); dalam nafkah (nafaqah) berarti pertengahan diantara kikir dan boros

²⁵ Hal ini senada dengan definisi al-Attas: "the vision of reality and truth that appears before our mind's eyes revealing what existence is all about; for it is the world of existence in its totality that Islam is projecting". Lih: S.M.N, al-Attas in his *Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of the Fundamental Element of the Worldview of Islam*, (Kuala Lumpur, ISTAC, 1995), p. 2

(at-tawassuḥ bain at-taqtir wa at-tabdhir). ²⁶ Dari pemaknaan ini, dapat disimpulkan secara generik bahwa maksud dari al-iqtiṣād adalah pertengahan (al-wasatiyah), keseimbangan (al-I'tidal), dan lurus (al-istiqāmah).

Dalam Alquran disebutkan: (wa 'alallāhi Qaṣdussabil)²⁷, berarti di jalan Allah jalan yang lurus (al-mustaqim). Disebutkan juga (minhum ummatun muqtaṣidah),²⁸ muqtsidah disini berarti kelompok yang mu'tadil yaitu ahli kitab yang masuk Islam. Disebutkan juga (wa safaran qāsidan) berarti perjalanan yang petengahan, tidak jauh dan tidak dekat. Dikatakan juga (faminhum muqtaṣid)²⁹ yaitu orang yang bersyukur kepada Allah (syā-kir lillāh). Dikatakan juga (waqsid fi masy yika) berarti seimbanglah dalam berjalan dalam artian tidak terlalu cepat dan tidak terlalu dekat.

Dalam pengertian ulama fikih dan syariat, al-iqtiṣād adalah aktivitas yang berkaitan dengan muamalah khususnya dalam harta (amwāl), dan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup (as-sulukiyāt al-ma'isyiyah at-taksibiyah). Menyandingkan kata al-iqtiṣād dengan Islam, menunjukkan adanya aturan harta, dan perilaku ekonomi manusia yang harus disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu pemilihan kata al-Iqtiṣād juga mempunyai implikasi epistemologis, yang diproyeksikan dari Alquran dan Hadis, yang asal katanya adalah al-qaşdu. Dalam leksikal Arab; baik klasik maupun kontemporer juga memaknai kata tersebut secara semantik melalui jejaring ayat yang dikaitkan secara sistemik dengan kerangka kerja Islam (theoretical framework of Islam), dimana penggunaan kata al-qasdu dalam realitas penggunaannya di kalangan orang-orang Arab dikonfirmasi dengan ayat-ayat Alquran dan tradisi kenabian sehingga terlihat jaringan konsep (conceptual network) yang terbentuk darinya cara pandang Islam (worldview of Islam).

²⁶ Ibnu Manzhur, op.cit., Juz. 3, p. 353

²⁷ Q.S: an-Nahl: 9

²⁸ Q.S: al-Ma`idah: 66

²⁹ Q.S: Luqman: 32

Dari penjelasan di atas, berarti secara konseptual aliqtisād berkaitan dengan konsep al-wasatiyyah, al-mu'tadil dan al-istiqāmah. Dalam Fiqh, posisi iqtiṣād digolongkan ke dalam mu'amalah yang terkait dengan harta dan penghidupan. Berarti ia adalah sebuah sistim yang mengatur cara kita menyikapi harta baik dalam memperolehnya maupun menggunakannya secara seimbang, dalam artian tidak kikir dan tidak tabzir. Cara tersebut tentunya terkait dengan konsep syukur dan sabar; bagaimana mensyukuri rezeki dan bagaimana bersabar atasnya. Dalam Islam, diperintahkan untuk bersyukur, yang tidak hanya berhenti secara lisan berucap syukur alhamdulillah, namun juga diaplikasikan melalui tindakan seperti; berzakat, bersedekah, membiayai anak yatim, karena harta yang dimilikidalam Islam- terdapat hak-hak orang lain yang harus dibagi.30 Dan apabila kehilangan harta kita diperintahkan untuk bersabar, agar musibah yang datang tidak menjadi jalan untuk menghalalkan apa-apa yang diharamkan seperti mencuri, menipu, melakukan praktik riba dan lain sebagainya.

Maka, dapat disimpulkan al-iqtisād al-Islāmiy adalah sebuah sistem aturan ekonomi yang diproyeksikan dari wahyu, dan untuk menjadikan aktivitas berekonomi manusia menjadi seimbang (wasati, mu'tadil dan mustaqim), tidak melampaui batas (muqtaṣid). Kalau dikatakan demikian, sudah barang tentu dimensi yang terkandung dalam al-iqtiṣād al-Islāmiy adalah zuhud, atau dalam ungkapan lain al-iqtiṣād al-Islāmiy mempunyai implikasi epistemologis bagaimana menjadikan manusia zuhud dalam harta dan penghidupan.

Maqāṣid Syarīah Sebagai Landasannya

Apabila dikatakan bahwa *al-Iqtiṣād al-Islāmiy* diproyeksikan dari wahyu, berarti ia tidak terlepas dari tujuan syariat (*Maqāṣid syarī'ah*) untuk melindungi dan memperkaya iman, kehidupan, akal, keturunan dan harta benda. Hal itu dirumuskan untuk mencapai tujuan syariat yaitu kemaslahatan dan

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ(الذاريات: ١٩)٥٥

mencegah kemudharatan. Menurut Imam Syatibi, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tiada lain untuk kemaslahatan manusia di dunia sekaligus di akhirat.³¹

Umer Chapra meletakkan *Maqāṣid Syarī'ah* sebagai landasan ekonomi Islam sebagai sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan *falāḥ* dan *Hayāt Ṭayyibah*. Menurut Capra, penyusunan *Maqāṣid* secara hirarkis oleh Ulama, dengan menempatkan *Hifdh ad-dīn*, adalah ramuan terpenting dalam mencapai kesejahteraan manusia. Karena *ad-Dīn* atau dalam bukunya dibahasakan oleh Chapra dengan Iman meletakkan hubungan manusia pada satu dasar yang tepat, yang memungkinkan manusia dapat berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu sikap yang seimbang untuk membantu memantapkan kesejahteraan manusia. Ia juga berfungsi sebagai filter moral untuk mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya sesuai dengan aturan-aturan persaudaraan (*ukhuwah*) dan keadilan sosio-ekonomi, dan sebuah sistem motivasi yang mengarahkan sistem kekayaan yang adil. Mengalokasikan dan mendistribusikan sumber daya sesuai dengan aturan-aturan persaudaraan (*ukhuwah*) dan keadilan sosio-ekonomi, dan sebuah sistem motivasi yang mengarahkan sistem kekayaan yang adil.

Dari itu, secara generik dapat dirumuskan bahwa ekonomi Islam- sebagaimana penuturan Qardhawi- dibangun atas keyakinan universal bahwa: Pertama, Allah adalah pencipta, pengatur, penentu dan pemberi hidayah. Dalam Alquran disebutkan: (رب العلمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين), konsekuensinya Allah adalah satu-satunya tempat kembali dan meminta. Kedua, manusia adalah makhluk Allah yang tidak hanya berdimensi fisik namun berdimensi ruh yang diberikan akal, sehingga beban kekhalifahan diamanatkan kepada manusia untuk mengatur bumi secara benar dan adil. Ketiga, seluruh

³¹lihat: Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad al-Farnatiy As-Syitibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariah*, (Libanon, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005), p. 2-4.

³² M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (Risalah Gusti: Surabaya, 1999), p. 9

³³ *Ibid*, p. 9-10

³⁴ Yusf Qardhawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtiṣād al-Islāmiy*, (Kairo: Maktabah Wahbah, Cet. 1, 1995), p. 32-35

manusia tanpa terkecuali adalah hamba Allah, yang terlahir dari satu bapak yaitu adam, maka seluruh manusia adalah saudara (ikhwatun fil Insāniyah). Allah tidak membeda-bedakan manusia dari segi warna kulit, suku, bangsa dan yang lainnya, kecuali tagwanya. *Keempat*, Allah menurunkan nabi dan rasul yang membimbing manusia kepada kebenaran dan petunjuk. Kelima, risalah kenabian Muhammad SAW, adalah risalah terakhir; dimana syariat telah sempurna, sebagai puncak akhlak karimah, yang tersimpan di dalamnya nilai-nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, serta petunjuk kebenaran, yang tanpanya manusia tidak akan mencapai maslahah dan kebahagiaan (sa'ādah). Keenam, kehidupan manusia bukanlah untuk makan, minum seperti halnya hewan tetapi untuk beribadah kepada Allah, mengerjakan kebaikan, mencegah kemungkaran, berpegang teguh pada kebenaran, serta bersabar atas segala ujian yang diberikan Allah. Ketujuh, kematian bukanlah sebuah akhir perjalanan melainkan perpindahan dari satu fase perjalanan manusia yang baru setelah kehidupan di dunia, di mana amal perbuatan akan diberi ganjaran.

Keyakinan universal diatas merupakan prinsip seorang muslim dalam kehidupan termasuk dalam ekonomi, maka prinsipnya dalam ekonomi Islam elemen-elemen di atas haruslah menjadi pijakan. Menurut Qardhawi, dasar keyakinan ini menjadikan al-Iqtisād al-Islāmiy sebagai Iqtisād rabbāniy karena dasar, arah dan tujuannya adalah ketuhanan, dalam ungkapan lain bahwa manusia dituntut untuk menjadikan segala aktivitas ekonomi mereka sebagai ibadah kepada Allah, sehingga seorang muslim tidak kufur ketika fakir, tidak berbuat jahat ketika kelaparan. Walau iman adalah segalanya daripada materi. Sehingga dalam aktivitas ekonomi; seperti dalam bekerja misalnya, seseorang yang bekerja mencari rizqi ditekankan bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan kekal, sehingga setelah memperoleh harta, seorang muslim menggunakannya dalam jalan ibadah, seperti: zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Begitu juga dalam prilaku konsumsi, terdapat prinsip-prinsip, seperti: baik, halal, bersih, tidak berlebih-lebihan, tujuannya ibadah, dan bernilai akhlak. Hal itu diatur agar apa yang diperoleh dan dikeluarkan oleh seorang Muslim bernilai keberkahan dan mendapat rida Allah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa *al-Iqtiṣād al-Islāmiy* mengandung prinsip menjadikan apa yang berada disisi Allah lebih utama daripada apa yang dimiliki oleh manusia itu sendiri (*bimā fI yadillāh awtsaq minhu bimā fi yadihi*), inilah manusia yang di dalam hadis disebut *aghna an-nās* (orang yang kaya) atau dalam artian zuhud.

Penutup

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa zuhud adalah sikap atau cara pandang terhadap dunia agar tidak menjadikannya segala-galanya, dalam artian meninggalkan sesuatu yang tidak mempunyai nilai guna bagi kehidupan akhirat. Nabi Muhammad dan para shahabat adalah contoh orang-orang yang zāhid yang mempunyai kedudukan, dan kekayaan namun tidak menjadikan mereka lalai dari beribadah kepada Allah, sehingga dapat dikatakan bahwa zuhud menjadikan orang muqtaşid dalam artian tidak berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia, dan cinta akan kehidupan akhirat namun tidak berarti mengharamkan apa-apa yang sudah dihalalkan oleh Allah. Cara pandang inilah yang menjadikan orang-orang yang zāhid sebagai orang-orang yang dekat kepada Allah; kalau ia kaya ia bersyukur, dan apabila ditimpa kemiskinan ia bersabar, sehingga apa yang diperoleh dan tidak diperoleh di dunia mempunyai nilai keberkahan dan mendapat rida dari Allah.

Pembahasaan ekonomi Islam sebagai al-Iqtiṣād al-Islāmiy mempunyai implikasi epistemologis yang diderivasi dari wahyu dimana kata iqtiṣād sendiri mempunyai makna keseimbangan, tidak melampaui batas atau muqtaṣid. Hal itu menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terdapat dimensi zuhud karena orang-orang yang muqtaṣid terbentuk dari sikap zuhud. Selain itu, penekanan Maqāṣid syarī'ah yang menempatkan Hifdh dīn sebagai landasan utama menunjukkan bahwa apa-apa yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi haruslah

berdimensi religius dalam artian iman, sehingga apa-apa yang ingin diperoleh tidak melampaui aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, dan aturan ini hanya dapat terlaksana oleh orang-orang yang memiliki sikap zuhud kepada dunia sehingga menjadikan bimā fi yadillāh awtsaq minhu bimā fi yadihi.

Zuhud bukanlah anti kekayaan, apalagi penyebab kemunduran ekonomi. Apabila ditanya apakah zuhud dapat memajukan perekonomian? Bukan kemajuan tapi keseimbangan ekonomi, karena apabila seseorang telah bersikap zuhud maka mungkin tidak akan terjadi kesenjangan sosial, karena si kaya akan lebih memperhatikan si miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga si miskin tidak akan dengki terhadap kekayaan saudaranya. Kemunduran ekonomi, selain faktor sumber daya manusia yang rendah, faktor yang utama adalah hilangnya sikap zuhud terhadap harta. Manusia menjadi tamak, rakus, individualis, hedonis, sehingga melegalkan kepada diri sendiri praktik riba, korupsi dan lain sebagainya, sehingga yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin bertambah. Wallahua'alam.

Referensi

- Al-Qur'an al-Karim
- Al-Attas, S.M.N, in his *Prolegomena to The Metaphysics of Islam An Exposition of the Fundamental Element of the Worldview of Islam*, Kuala Lumpur: ISTAC, 1995.
- A-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Abu Hamid, *Ihyā' Ulūmuddīn*, Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim, *Madārij as-Sālikīn baina Manāzil Iyyaka Na'budu wa Iyyāka Nasta'in, Juz*: 2, Cet. 2, Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabiy, 1973.
- Al-Qusyairi, Abu al-Qasim, ar-Risālah al-Qusyairiyah, Ed: 'Abdul Halim Mahmud dan Mahmud bin Syarif, Muthaba' Mu'assasah Daar as-Sya'b, 1989.
- As-Syitibi, Abu Ishaq Ibrahim Bin Musa Bin Muhammad al-Farnatiy, *Al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl al-Syari`ah*, Libanon: Dār

- al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- At-Thusi, Abu Nashr Siraj *al-Luma'*, Ed: 'Abdul Halim Mahmud dan Thaha 'Abdul Baqi Surur, Dār al-Kitābah al-Hadītsah: Mesir, 1960.
- Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Fawriy, Alauddin 'Ali bin Hisamuddin al-Muttaqi al-Hindi al-Burhaniy, *Kanzulamal fi Sunan al-Aqwāl wa al-'Af'āl*, Ed: Bakri Hayani dan Shafwah as-Saqa Cet. 5, Mu'assasah ar-Risālah, 1981.
- Katsir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Ed: Sami bin Muhammad Salamah, Cet. 2, Daar Thayyibah, 1999.
- Mahmud, Jamal Sa'ad, *Fi Riyā at-Tasawwuf al-Islāmiy*, Cet. 1, Kairo: Kulliyah Ushuluddin.
- Manzhur, Muhammad bin Mukrim bin, *Lisān al-'Arab*, Cet. 1, Beirut: Daar Shadr.
- Qardhawi, Yusuf, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtiṣād al-Islāmiy*, Cet. 1, Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Rajab, Ibnu, *Jami' al-Ulum wa al-Hikam fi Syarh Khamsina Haditsan min Jawami' al-Kalim*, Ed: Mahir Yasin al-Fahl.